



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : /Kep. 1032 -DPKPP/2023

LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH
UNTUK PERLUASAN PASAR MINGGU PALIMANAN
KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon akan melaksanakan Pengadaan Tanah untuk Perluasan Pasar Minggu Palimanan Kabupaten Cirebon;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Perluasan Pasar Minggu Palimanan Kabupaten Cirebon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Perluasan Pasar Minggu Palimanan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan

untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2017);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Perluasan Pasar Minggu Palimanan Kabupaten Cirebon, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Perluasan Pasar Minggu Palimanan Kabupaten Cirebon sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:

- a. melaksanakan persiapan pengadaan tanah;
- b. melakukan pemberitahuan kepada pihak yang berhak;
- c. inventarisasi dan identifikasi aspek yuridis dan aspek fisik;
- d. menginformasikan hasil inventarisasi dan identifikasi serta daftar nominatif;
- e. menilai dan membuat berita acara penilaian;
- f. musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian;
- g. pemberian ganti kerugian;
- h. pelepasan objek pengadaan tanah;
- i. pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang terkait Pengadaan Tanah untuk Perluasan Pasar Minggu Palimanan Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA berpedoman kepada Peraturan Bupati Cirebon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

- KEEMPAT : Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Perluasan Pasar Minggu Palimanan Kabupaten Cirebon, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 27 Oktober 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Para anggota Tim.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : /Kep. 1032 - DPKPP/2023

TANGGAL : 27 Oktober 2023

TENTANG : TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK
PERLUASAN PASAR MINGGU PALIMANAN
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK
PERLUASAN PASAR MINGGU PALIMANAN KABUPATEN CIREBON

KETUA : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
(merangkap anggota) Sekretariat Daerah

SEKRETARIS : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
(merangkap anggota) Pertanahan

ANGGOTA : 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
6. Camat Palimanan
7. Kepala Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8. Kepala Bidang Sarana dan Pelaku Distribusi pada
Dinas Perindustrian dan Perdagangan
9. Kuwu Palimanan
10. Unsur Bidang Pertanahan pada Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan (9 Orang)
11. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan
(5 Orang)

BUPATI CIREBON,



IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : /Kep. 1032- DPKPP/2023

TANGGAL : 27 Oktober 2023

TENTANG : TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK
PERLUASAN PASAR MINGGU PALIMANAN
KABUPATEN CIREBON

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA PENGADAAN TANAH UNTUK PERLUASAN
PASAR MINGGU PALIMANAN KABUPATEN CIREBON

KETUA : 1. memberikan arahan dan memimpin pelaksanaan Tim
Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Perluasan Pasar
Minggu Palimanan Kabupaten Cirebon; dan
2. melaporkan hasil seluruh kegiatan pelaksanaan
Pengadaan Tanah untuk Perluasan Pasar Minggu
Palimanan Kabupaten Cirebon.

SEKRETARIS : 1. memfasilitasi Tim Pelaksana dalam pelaksanaan
Pengadaan Tanah untuk Perluasan Pasar Minggu
Palimanan Kabupaten Cirebon;
2. memimpin pelaksanaan kegiatan administrasi umum
dan kesekretariatan; dan
3. mewakili Ketua dalam hal berhalangan.

ANGGOTA : 1. melaksanakan Kegiatan Pengadaan Tanah;
2. melakukan pemberitahuan kepada pihak yang berhak;
3. inventarisasi dan identifikasi aspek yuridis dan aspek
fisik;
4. melaksanakan publikasi hasil inventarisasi dan
identifikasi serta daftar nominatif;
5. menilai dan membuat berita acara penilaian;
6. melaksanakan musyawarah penetapan bentuk ganti
kerugian;
7. melakukan pemberian ganti kerugian;

8. memfasilitasi pelepasan objek pengadaan tanah;
9. melakukan pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah;
10. melaksanakan pengadministrasian seluruh kegiatan Tim Pelaksana dalam pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk Perluasan Pasar Minggu Palimanan Kabupaten Cirebon;
11. menyediakan data dan bahan yang diperlukan Tim Pelaksana pengadaan tanah; dan
12. membantu Sekretaris dalam pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan kesekretariatan.

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

Jl. Sunan Giri No. 6 Telp. (0231) 320670 Fax. 320670

E-mail : dpkpp@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Cirebon
Tanggal : 21 September 2023
Nomor : 590/ 906 / Pertanahan
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Mohon Menerbitkan SK Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk
Perluasan Pasar Minggu Palimanan.

26/24/16

Disampaikan dengan hormat,

Beberapa tahun belakangan ini pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum menunjukkan perkembangan yang pesat dan telah banyak diterapkan oleh berbagai instansi yang memerlukan tanah baik dari tingkat pusat, provinsi maupun di tingkat kabupaten. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum tersebut diantaranya adalah rencana pengadaan tanah untuk Perluasan Pasar Minggu Palimanan.

Sehubungan hal tersebut perlu dibentuk Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk Perluasan Pasar Minggu Palimanan. Selanjutnya, kami mohon perkenan Bapak Bupati Cirebon untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) Tim Pelaksana Pengadaan Tanah untuk kegiatan dimaksud.

Demikian atas perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN CIREBON,



Ir. H. ADIL PRAYITNO, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19660330 199403 1 002

WRANG
PARAF
Lamp. II